



**IMPLEMENTASI AKAD *MUSAQAH* PADA SEKTOR PERTANIAN KAKAO DI  
DESA LEMBAH SUBUR KECAMATAN DANGIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
SULAWESI TENGGARA**

Imbar<sup>1</sup>, Fitri Kumalasari<sup>2</sup> dan Muh. Yusuf<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>2</sup>Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

<sup>3</sup>Dosen Hukum Keluarga Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

\*Corresponding author: *Imbarpsm@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 14 February 2020; Accepted 14 February 2020

Available online

**ABSTRACT**

Lembah Subur Village is one of the villages of 12 villages in Dangia sub-district, East Kolaka district which was founded in 2002, which has a majority of farmers. Besides farmers in their own gardens, there are also farmers who work in other people's gardens. Then there is a collaboration for agricultural production based on kinship and trust of each party, and a contract that is carried out orally. So that the implementation has no legal force and there is no strong evidence that an agreement has occurred between the two parties. The formulation of the problem in this research is How is the mechanism of the agreement for the results of the cocoa farming sector in Lembah Subur Village, Dangia District, East Kolaka Regency? and how is the implementation of the musaqah contract in the cocoa farming sector in Lembah Subur Village, Dangia District, East Kolaka Regency? The objectives were to determine the mechanism of the production sharing agreement in the cocoa farming sector in Lembah Subur Village and to determine the implementation of the musaqah contract in the cocoa farming sector in Lembah Subur Village, Dangia District, East Kolaka Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach, the research location is in Lembah Subur Village, Dangia District, East Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. Primary data is data obtained directly from sources while secondary data comes from various sources related to this research, such as books, journals and others. Methods of data collection through observation, interviews and documentation then reduce data, present data and draw conclusions. The results showed that the agricultural production sharing agreement was made by the owner of the garden and the tenant farmers, where all the costs were borne by the owner of the garden while the tenants only took care, watered and spent their energy and time. The production sharing agreement mechanism is carried out orally with the sharing of the results based on the agreement of the two parties. The agricultural production sharing system between garden owners and tenant farmers in Lembah Subur Village is appropriate because it has fulfilled the pillars and conditions of the musaqah contract.

**Keywords:** Implement, Musaqah, Agriculture

ISSN 2599-1191 © Production and Hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.4393704

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara sesama, maksudnya bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, manusia harus saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum, kegiatan tersebut disebut dengan istilah muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat melahirkan transaksi.<sup>2</sup> Al-Syatibi berpendapat mengenai muamalah bahwa “muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud dalam kajian disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. LXII; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2013), hlm. 278.

<sup>2</sup> Qadariah Barkah, “Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. III. Nomor 2, 2018, hlm. 191-192

menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa-menyewa gadai dan seterusnya”.<sup>3</sup>

Pada saat sekarang ini, terkadang petani atau pekerja memiliki keahlian dalam mengolah tanah pertanian tetapi pekerja tersebut tidak memiliki lahan untuk dikelola. Terkadang juga ada yang memiliki tanah atau lahan pertanian tetapi tidak mampu untuk mengelolah lahan tersebut karena kewalahan mengolah lahan dan berbagai kesibukan yang lain. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak. Kerjasama dalam usaha agribisnis dikenal dengan bagi hasil.

Desa Lembah Subur merupakan salah satu Desa dari 12 Desa di kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur yang berdiri sejak tahun 2002, yang memiliki penduduk mayoritas petani. Disamping petani di kebun milik mereka sendiri, ada juga sebagai petani yang bekerja di kebun milik orang lain. Maka terjalinlah suatu kerjasama bagi hasil pertanian dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan akad yang dilakukan secara lisan tanpa memerlukan adanya saksi. Sehingga pelaksanaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak.

Namun masih banyak hal yang perlu di perhatikan dalam melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan kakao tersebut, baik itu proses akadnya, syarat-syarat melaksanakan akad, rukun kerjasama *musaqah* dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian tersebut.

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 6.

## A. Implementasi

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. sedangkan mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkan.<sup>4</sup> Menurut Budi Winarno implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>5</sup>

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.<sup>6</sup> Brown dan wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>7</sup>

Menurut Solichin Abdul Wahab implelementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan, menurut Nurdin Usman

---

<sup>4</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Cet. IX; Semarang: Widya Karya, 2001), hlm. 178.

<sup>5</sup> Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli. (online). <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> (diakses tanggal 4 Desember 2019).

<sup>6</sup> Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. IV. Nomor 1, 2017, hlm.37

<sup>7</sup> Siska Haryati, et.al., "Implementasi Data Mining untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)", *Jurnal Media Infotama*, Vol. II. Nomor 2, 2015, hlm. 131

implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>8</sup>

Jadi, implementasi yaitu pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan cermat, matang dan terperinci. Implementasi dilaksanakan jika sudah ada perencanaan yang matang dan baik, atau rencana yang sudah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kejelasan dan kepastian akan rencana tersebut.

### **B. Akas Musaqah**

Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>9</sup> Secara terminologi, *musaqah* yaitu akad pemeliharaan tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *Musaqah* secara terminologi didefinisikan oleh para ulama:

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* yaitu akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli. (online), *op.cit.*

<sup>9</sup> Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Bagi Hasil Pertanian ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII. Nomor 1, 2017, hlm. 23.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed. I. Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.145.

- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *musaqah* yaitu syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.<sup>11</sup>
- c. Menurut Malikiyah, *musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah.<sup>12</sup> Sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam, yaitu:
- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
  - 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
  - 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi.
  - 4) Pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buah yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermamfaat, seperti bunga mawar.
  - 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.<sup>13</sup>
- d. Menurut Syafi'iyah, *musaqah* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya, pekerja

---

<sup>11</sup> Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. XII. Nomor 1, 2016, hlm. 7.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 146

memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.<sup>14</sup>

- e. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang bagi hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun dari pemilik.<sup>15</sup>
- f. Menurut Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:
- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
  - 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon. Pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya,

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Jannahar Saddam Ash Shidiqie, *op.cit.*, hlm. 23.

yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *musaqah* ialah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun menyerahkan dan mempercayakan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap kebun yang sudah ditanami pohon seperti kebun karet, sawit, jati, dan kakao, Sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan petani penggarap merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk dibagi hasilnya dengan nisbah (50:50, 60:40, 70:30, 75:25, 2:1, 3:1) sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

### **C. Implementasi Akad *Musaqah* pada Sektor Pertanian Kakao di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur**

Kerjasama dalam bidang agribisnis atau perkebunan sudah lama dilakukan di Desa Lembah Subur. Sudah banyak hasil panen yang dihasilkan dari kerjasama tersebut, contohnya petani penggarap yang awalnya tidak memiliki tanah perkebunan, bisa memiliki tanah perkebunan sendiri dari hasil kerjasama bagi hasil pertanian tersebut. Kerjasama yang dianjurkan dalam Islam yaitu kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam konteks ini, petani penggarap dan pemilik kebun akan berbagi hasil setelah panen atas buah yang telah dihasilkan, kerjasama ini disebut akad *musaqah*.

#### **1. Dua pihak/orang yang melakukan transaksi**

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 147.

Pihak yang melakukan akad kerjasama ini adalah petani penggarap dan pemilik kebun, yang masing-masing melakukan akad perjanjian kerjasama. Dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

Dalam kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun, prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis atau melakukan perjanjian secara lisan, artinya kebun diserahkan kepada petani penggarap atas dasar kepercayaan. Kebun disediakan oleh pemilik kebun dan tenaga dari petani penggarap.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan petani, karena dalam perjanjian tersebut ditentukan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban kedua belah pihak, pemilik kebun dan petani penggarap sebagai berikut:

- a. Kewajiban bagi pemilik kebun adalah menanggung seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti racun, pupuk, dan lainnya yang berkaitan dengan perawatan kebun.<sup>17</sup>
- b. Kewajiban petani penggarap adalah:
  - 1) Segala operasional yang biasa dilakukan terhadap perawatan tanaman, baik mengerjakan sendiri maupun dibantu oleh orang lain atau menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengelolah tanah dan tanaman.
  - 2) Memberi pupuk pada tanaman
  - 3) Memerangi penyakit tanaman, seperti hama yang dapat merusak tanaman.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. Tasse (pemilik kebun kakao) pada tanggal 13 Desember 2019

- 4) Membersihkan rumput atau menyemprot yang tumbuh disekitar tanaman.<sup>18</sup>

Didalam pembagian hasil mereka memakai sistem bagi hasil. Pemilik kebun yang menanggung modal dan seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses pemeliharaan, sedangkan petani hanya mengeluarkan tenaga dalam memelihara dan perawatan. Masing-masing mendapat hasil sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati diawal akad.

## 2. Kebun yang dijadikan objek kerjasama

Kebun yang dijadikan objek kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap yakni dalam bentuk kerjasama dibidang perkebunan kakao. Dari hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Kebun yang Dijadikan Objek Kerjasama

No	Pemilik Kebun	Luas Kebun (Ha)	Petani Penggarap
1	H. Tasse	5 Ha	2
2	Nengsih	2 Ha	1
3	H. Mannatang	5 Ha	2
4	Hj. Hajrah	3 Ha	2
5	Ilham	2 Ha	1
Jumlah		17 Ha	8

Sumber data: Hasil wawancara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemilk kebun yang memiliki kebun 5 Ha dengan 2 orang petani penggarap, Pemilk kebun yang memiliki kebun 3 Ha dengan 2 orang petani penggarap, dan pemilk kebun yang memiliki kebun 2 Ha dengan 1 orang petani penggarap dalam pemeliharaan dan perawatan tanaman. Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemilik kebun ada

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nur (petani penggarap kebun kakao) pada tanggal 14 Desember 2019

yang mempekerjakan kebun miliknya sampai 5 Ha, 3 Ha dan 2 Ha. Berarti petani penggarap sanggup menangani, merawat dan mengolah kebun sebanyak 1 Ha, 2 Ha bahkan 3 Ha pun sanggup menangani dengan seorang diri.

### 3. Menentukan Waktu Pembagian Hasil

Waktu pembagian hasil dilaksanakan pada saat panen dan sudah dijual hasil panen tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap dan pemilik kebun bahwa ada yang menggunakan pembagian hasil dilakukan pada waktu satu kali panen dan ada juga yang menggunakan setiap 2 kali panen. Untuk mengetahui waktu pembagian hasil dalam kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik kebun dan penggarap kebun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Penentuan Waktu Pembagian Hasil

No	Waktu Pembagian Hasil	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Satu kali panen	11	92%
2	Dua Kali Panen	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 92% pembagian hasil dilakukan pada saat sekali panen dan 8% pembagian hasil dilakukan setiap dua kali panen. Kebanyakan pembagian hasil dilakukan pada saat sekali panen agar tidak terjadi wanprestasi antara pemilik kebun dan petani penggarap. Adapun alasan yang melaksanakan pembagian hasil pada saat dua kali panen bahwa mengumpulkan hasil panen pertama ke hasil panen kedua agar pembagian hasil nantinya banyak terlihat.<sup>19</sup>

### 4. Modal

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan bapak Agus (petani penggarap kebun kakao) pada tanggal 14 Desember 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan petani penggarap menyatakan bahwa seluruh modal atau biaya-biaya perawatan ditanggung oleh pemilik kebun, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.9 Modal dalam Kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap

No	Asal Modal	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Pemilik Kebun	12	100%
2	Petani Penggarap	0	0%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 orang atau 100% pemilik kebun dan petani penggarap mengatakan bahwa modal dalam kerjasama tersebut berasal dari pemilik kebun, tidak ada modal dari petani. Petani penggarap hanya merawat serta memelihara kebun.<sup>20</sup>

## 5. Sistem Pembagian Laba

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan petani penggarap menyatakan bahwa sistem pembagian laba dilakukan dengan sistem bagi hasil bukan gaji atau upah, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.10 Sistem Pembagian Laba Kerjasama antara pemilik kebun dengan petani

No	Sistem Pembagian Laba	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Bagi Hasil	12	100%
2	Upah/Gaji	0	0%
	Jumlah	12	100%

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ilham (pemilik kebun kakao) pada tanggal 6 Januari 2020

Sumber Data: Hasil Wawancara

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 orang atau 100% pemilik kebun dan petani penggarap mengatakan bahwa sistem yang dipakai dalam pembagian laba adalah bagi hasil bukan sistem gaji karena sistem bagi hasil kedua belah pihak menikmati laba dan menanggung rugi sama-sama. Apabila mengalami kerugian, maka pemilik kebun mengalami kerugian dari segi modal yang dipakai dalam pembiayaan perawatan kebun sedangkan petani penggarap rugi waktu dan tenaga.

#### 6. Membuat kesepakatan sebelum kebun digarap oleh petani

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan petani penggarap kebun kakao dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Membuat kesepakatan sebelum kebun digarap petani

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Membuat Kesepakatan	12	100%
2	Tidak Membuat Kesepakatan	0	0%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 orang atau 100% pemilik kebun dan petani penggarap mengatakan bahwa sebelum melakukan pengolahan kebun terlebih dahulu membuat kesepakatan atau musyawarah secara lisan antara pemilik kebun dengan petani penggarap untuk mendapat kesepakatan.

#### 7. Bentuk Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun dan petani penggarap kebun kakao dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap

No	Bentuk Perjanjian	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Lisan	12	100%
2	Tertulis	0	0%
	Jumlah	12	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 orang atau 100% pemilik kebun dan petani penggarap mengatakan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan karena kami saling percaya satu sama lain.<sup>21</sup>

### **Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi berjudul “Implementasi Akad *Musaqah* pada Sektor Pertanian Kakao di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara”. Penulis menarik kesimpulan Implementasi akad *musaqah* pada sektor pertanian di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara yaitu sudah terimplementasikan sesuai dengan syariat Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *musaqah*

### **Daftar Pustaka**

Diding Rahmat, 2017“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. IV. Nomor 1

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ambo Upe (petani penggarap kebun kakao) pada tanggal 14 Desember 2019

- Hendi Suhendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Ed. I. Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers
- Jannahar Saddam Ash Shidiqie, 2017 "Bagi Hasil Pertanian ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII. Nomor 1
- Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli. (online). <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> (diakses tanggal 4 Desember 2019).
- Qadariah Barkah, 2018 "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. III. Nomor 2
- Rizal Darwis, 2016 "Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. XII. Nomor 1
- Siska Haryati, et.al., 2015 "Implementasi Data Mining untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Universitas Dehasen Bengkulu)", *Jurnal Media Infotama*, Vol. II. Nomor 2
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2016 "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Cet. IX; Semarang: Widya Karya
- Sulaiman Rasjid, 2013, *Fiqh Islam*, , Cet. LXII; Bandung: Sinar Baru Aglesindo